



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pendidikan Formal di Kota Kupang dalam rangka menjamin penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pendidikan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
9. Peraturan Walikota Kupang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2018 Nomor 363); Peraturan Walikota Kupang Nomor 34 Tahun 2021
10. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 551);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2018 Nomor 363), diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) disisip ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

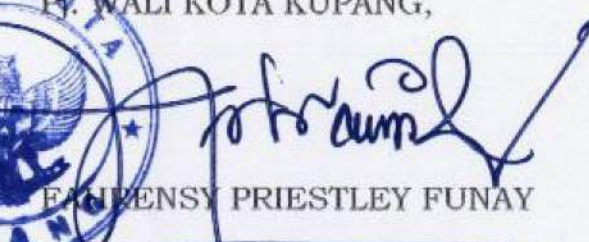
- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD TK Negeri;
 - b. UPTD SD Negeri; dan
 - c. UPTD SMP Negeri.
- (2a) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dengan jumlah menurut satuan pendidikan formal meliputi:
 - a. UPTD TK Negeri menjadi 3 (tiga) satuan pendidikan formal;
 - b. UPTD SD Negeri menjadi 85 (delapan puluh lima) satuan pendidikan formal; dan
 - c. UPTD SMP Negeri menjadi 21 (dua puluh satu) satuan pendidikan formal.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

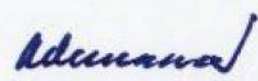
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Desember 2023

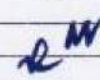
Pj. WALI KOTA KUPANG,

FAKHRIENSY PRIESTLEY FUNAY

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


A.D.E. MANAFE

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 665

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA KUPANG

NOMOR : 39 TAHUN 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

I. UPTD TK NEGERI

NO	NAMA
1	UPTD TK Negeri Pembina
2	UPTD TK Negeri Pertiwi
3	UPTD TK Negeri Kelapa Lima

II. UPTD SD NEGERI

NO	NAMA
1	UPTD SD Negeri Alak
2	UPTD SD Inpres Nunbaun Delha
3	UPTD SD Negeri Batuplat 1
4	UPTD SD Negeri Nunhila
5	UPTD SD Inpres Nunbaun Sabu
6	UPTD SD Inpres Palsatu
7	UPTD SD Inpres Oeleta
8	UPTD SD Inpres Fatufeto 2
9	UPTD SD Inpres Fatufeto 1
10	UPTD SD Negeri 1 Naioni
11	UPTD SD Negeri Osmok
12	UPTD SD Negeri Moin Feu
13	UPTD SD Negeri Palsatu
14	UPTD SD Negeri Batuplat 2
15	UPTD SD Inpres Namosain
16	UPTD SD Negeri Tenau
17	UPTD SD Inpres Tenau
18	UPTD SD Negeri Nunbaun Sabu
19	UPTD SD Inpres Oesapa

20	UPTD SD Inpres RSS Oesapa
21	UPTD SD Inpres Bertingkat Kelapa Lima 1
22	UPTD SD Inpres Oesapa Kecil 1
23	UPTD SD Negeri Beumopu
24	UPTD SD Inpres Bertingkat Kelapa Lima 3
25	UPTD SD Inpres Bertingkat Kelapa Lima 2
26	UPTD SD Negeri Kelapa Lima
27	UPTD SD Inpres Lasiana
28	UPTD SD Negeri Oesapa Kecil 2
29	UPTD SD Inpres Bertingkat Perumnas 3
30	UPTD SD Inpres Perumnas 2
31	UPTD SD Negeri Oeba 3
32	UPTD SD Negeri Oeba 1
33	UPTD SD Inpres Oeba 2
34	UPTD SD Negeri 1 Bonipoi
35	UPTD SD Negeri Bonipoi 2
36	UPTD SD Inpres Oeba 4
37	UPTD SD Inpres Bertingkat Oeba 5
38	UPTD SD Negeri Pasir Panjang
39	UPTD SD Inpres Perumnas 1
40	UPTD SD Inpres Mapoli
41	UPTD SD Inpres Naikoten 1
42	UPTD SD Inpres Bakunase 1
43	UPTD SD Inpres Labat
44	UPTD SD Negeri Naikoten 1
45	UPTD SD Negeri Oetona
46	UPTD SD Inpres Bakunase 2
47	UPTD SD Negeri 2 Fontein
48	UPTD SD Negeri Fontein 1
49	UPTD SD Inpres Kuanino 3
50	UPTD SD Inpres Kuanino 2
51	UPTD SD Negeri Bertingkat Naikoten
52	UPTD SD Inpres Naikoten 2

53	UPTD SD Negeri Kuanino
54	UPTD SD Negeri Nefosaka
55	UPTD SD Negeri Naikoten 2
56	UPTD SD Negeri Angkasa
57	UPTD SD Negeri Oehendak
58	UPTD SD Inpres Oepura 3
59	UPTD SD Negeri Inpres Fatukoa
60	UPTD SD Inpres Oepura 2
61	UPTD SD Inpres Maulafa
62	UPTD SD Inpres Sikumana 2
63	UPTD SD Inpres Nasipanaf
64	UPTD SD Inpres Oepura 1
65	UPTD SD Inpres Sikumana 3
66	UPTD SD Negeri Sikumana 1
67	UPTD SD Negeri Maulafa
68	UPTD SD Negeri Bello
69	UPTD SD Inpres Beringkat Oepura 4
70	UPTD SD Inpres Naimata
71	UPTD SD Inpres Oebobo 1
72	UPTD SD Negeri Oebobo 2
73	UPTD SD Inpres Oebufu
74	UPTD SD Inpres BTK Oebobo 2
75	UPTD SD Inpres Oetete 2
76	UPTD SD Inpres Oetete 1
77	UPTD SD Inpres Oetete 3
78	UPTD SD Inpres Oepoi
79	UPTD SD Negeri Oebobo 1
80	UPTD SD Inpres Liliba
81	UPTD SD Negeri Tuak Daun Merah
82	UPTD SD Negeri Fatubena
83	UPTD SD Negeri Sikumana 2
84	UPTD SD Negeri Danau Ina
85	UPTD SD Negeri Kuasaet

III. UPTD SMP NEGERI

NO	NAMA
1	UPTD SMPN 1 Kupang
2	UPTD SMPN 2 Kupang
3	UPTD SMPN 3 Kupang
4	UPTD SMPN 4 Kupang
5	UPTD SMPN 5 Kupang
6	UPTD SMPN 6 Kupang
7	UPTD SMPN 7 Kupang
8	UPTD SMPN 8 Kupang
9	UPTD SMPN 9 Kupang
10	UPTD SMPN 10 Kupang
11	UPTD SMPN 11 Kupang
12	UPTD SMPN 12 Kupang
13	UPTD SMPN 13 Kupang
14	UPTD SMPN 14 Kupang
15	UPTD SMPN 15 Kupang
16	UPTD SMPN 16 Kupang
17	UPTD SMPN 17 Kupang
18	UPTD SMPN 18 Kupang
19	UPTD SMPN 19 Kupang
20	UPTD SMPN 20 Kupang
21	UPTD SMPN 21 Kupang



WALI KOTA KUPANG, //

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY